

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yang di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028 dan tahun 2029 ke depan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*),

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Allah memberkati kerja dan karya kita selalu.

Semparuk, Juli 2025

Camat Semparuk

ALPIAN, S.Sos.,M. Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670904 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	49
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	54
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP.	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 59 tahun 2024 tentang RPJN Tahun 2025-2045, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program

yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029

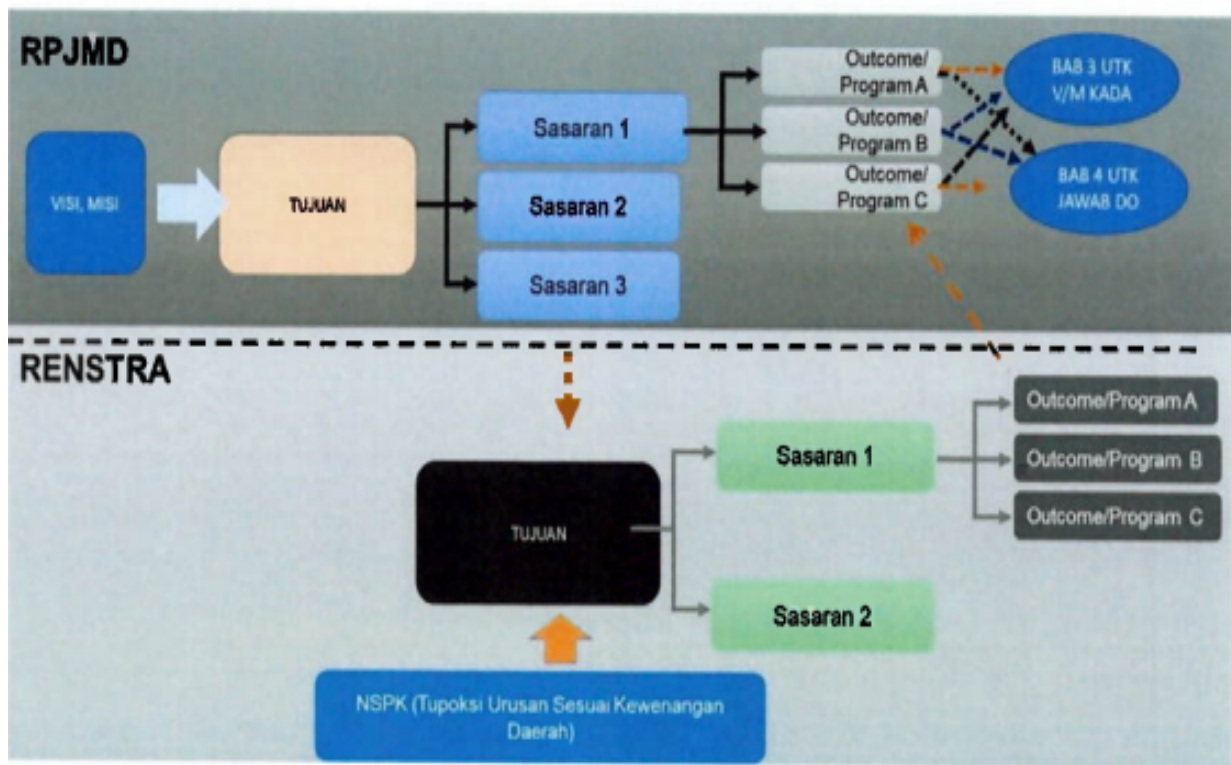
2. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035;
3. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan Rancangan Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

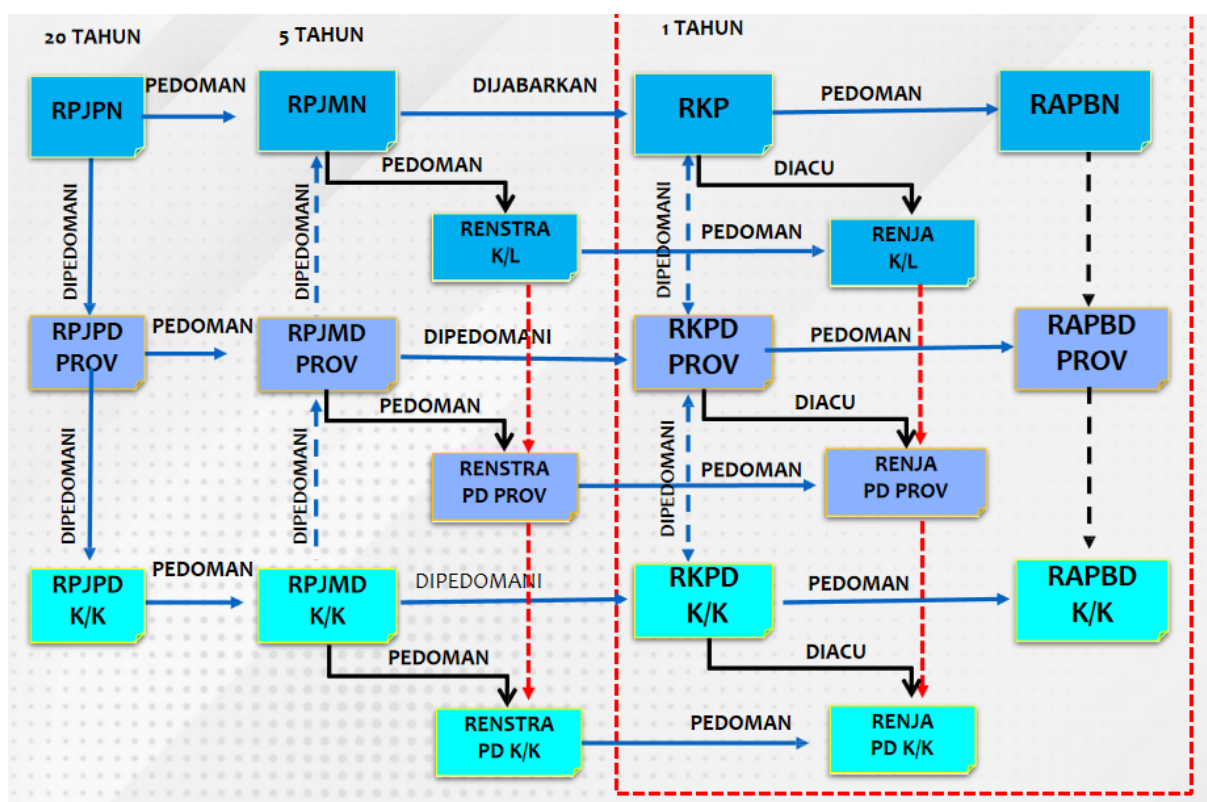
Gambar 1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2
Posisi Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) INMENDAGRI No 2 Tahun 2025 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) UU No 59 tahun 2024 tentang RPJN Tahun 2025-2045
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 8) Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2045;
- 9) Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No 12 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 15) Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan maksud:

- a. sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sambas pada unsur kewilayahan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk;
- d. memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- e. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Semparuk.
- e. Menjadi acuan kerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan pada bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

	2.9 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Sambas terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) dinas, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan sebanyak 4 (empat) badan; dan
- g. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan.

Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Kecamatan Selakau dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Selakau Timur dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Pemangkat dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Salatiga dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Semparuk dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tebas dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Tekarang dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Sambas dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Subah dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Sajad dengan Tipe A;

- k. Kecamatan Sebawi dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Sejangkung dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Teluk Keramat dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Tangaran dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Paloh dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Galing dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Sajingan Besar dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Jawai dengan Tipe A; dan
- s. Kecamatan Jawai Selatan dengan Tipe A.

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Kecamatan Semparuk terbentuk pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2003 dan diresmikan oleh Bupati Sambas Ir. Burhanuddin A. Rasyid berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Semparuk yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pemangkat. Kecamatan Semparuk yang luasnya hanya 90,15 Km² berada di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Sambas. Kecamatan Semparuk ini merupakan 1,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Ada 5 (lima) desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Semparuk yang luasnya dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Batas-batas wilayah Kecamatan Semparuk adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jawai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salatiga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebas ; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pemangkat

Secara geografis Kecamatan Semparuk terletak antara 1°12'26" Lintang Utara dan antara 109°01'41" Bujur Timur serta 109°07'01" Bujur Timur. Kecamatan Semparuk berjarak ± 38 Km dari Ibu Kota Kabupaten Sambas, ± 69 Km dari Kota Singkawang dan ± 205 Km dari Kota Pontianak, dapat dicapai melalui transportasi darat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Semparuk

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Seburing	20,00
2	Sepadu	12,00
3	Sepinggan	17,65
4	Semparuk	13,00
5	Singa Raya	27,50
	Jumlah	90,15

Sumber : Kecamatan Semparuk Dalam Angka 2022

Tabel 2.2
Data Kependudukan

No.	Desa	Kode Desa	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Singaraya	2001	3.983	3.768	7.751
2	Semparuk	2002	4.140	3.945	8.085
3	Sepinggan	2003	3.162	3.078	6.240
4	Sepadu	2004	1.973	1.871	3.844
5	Seburing	2005	2.291	2.172	4.463
Jumlah			15.549	14.834	30.383

Sumber : DKB Kemendagri Semester 1 Tahun 2024

Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan-hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam suatu kantor dalam upaya mencapai tujuan. Karena setiap bidang usaha yang dilakukan oleh suatu kantor dihadapkan pada berbagai kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu kantor dapat tercapai apabila terjalin koordinasi yang baik atau pembagian kerja menurut jabatan dan tanggung jawab masing-masing bagian. Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan fungsi organisasi dalam suatu kantor untuk mencapai kinerja yang baik.

Di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, yang dimaksud Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dan Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Semparuk mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, maka Kecamatan Semparuk mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan membawahi:

(a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

(b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kecamatan membawahi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk diuraikan sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamatan;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.
3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
 - b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
 - f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan insustri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

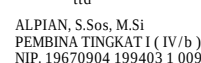
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

Struktur Organisasi Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Semparuk didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 18 (Delapan belas) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk dan honorer sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.2.a
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 30 JULI 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	
Kasi PMD	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kasi Tapem	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kasi Trantibum	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kasi PMD	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kasi Kesos dan Informasi	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	1	-	
Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	-	1	-	-	-	-	1	-	
Pengadministrasi Kependudukan	-	1	-	-	-	-	-	1	
Pengadministrasi Umum	-	1	-	-	-	-	-	1	
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	-	-	-	-	-	1	
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	-	1	-	-	-	-	1	

Analisis Pelayanan Sosial	-	1	-	-	-	1	-	-	
Penata Kelola Pemerintahan (JFP).	-	1	-	-	-	1	-	-	
Pranata Sumber Daya Manusia (JFP).	-	1	-	-	-	-	1	-	
Bendahara	-	1	-	-	-	1	-	-	
Jumlah	2	13	1	0	2	8	3	4	

Tabel 2.2.b
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 30 JULI 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	ALPIAN, S.Sos, M.Si NIP. 19670904 199403 1 009	Pembina Tk.I IV/b	Camat	S2
2	WIRDANUR, S.T, M.T NIP. 19761005 200003 2 005	Pembina muda IV/a	Sekretaris Camat	S2
3	DARCE DOVITA, S.H. NIP. 19801114 200701 2 023	Penata muda Tk.I III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	S1
4	Erry Faisal NIP. 19701120 199303 1 006	Penata Tk.I III/d	Kasi Pemerintahan	SLTA
5	RASMAN, S.Pd.I NIP. 19750920 200212 1 007	Penata Tk.I III/d	Kasi Trantibum	S1
6	IDA ISNAINI, S.IP NIP. 19720724 200502 2 002	Penata Tk.I III/d	Kasi Kessos	S1
7	ADE SUPRIADI, A.Md NIP. 19890404 201101 1 002	Penata muda Tk.I III/b	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	D III
8	Erniyanti NIP. 19701129 199803 2 004	Penata III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	D III
9	NELLY, S. S, Pd.SD NIP 19850707 201407 2 002	Penata muda Tk.I III/b	Bendahara	S1
10	Hendri NIP. 19710625 200312 1 006	Penata muda III/a	Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
11	Fedro Moro Ardianto NIP. 19780806 200604 1 022	Penata muda III/a	Pengadministrasi Umum	SLTA
12	Syamsuri NIP. 19820511 200701 1 006	Penata muda III/a	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SMK

13	Suhaidi NIP. 19850707 201407 2 002	Pengatur TK1 II/d	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	SLTA
14	NOVITA SANTI, S. Hum. NIP. 19791114 200701 2 017	Penata muda Tk.I III/b	Analisis Pelayanan Sosial	S1
15	IRWANSYAH, S.I.P NIP. 19980327 202504 1 002	Penata muda III/a	Penata Kelola Pemerintahan	S1
16	PIRJA, A.Md.Kom NIP. 19980331 202504 1 004	Penata muda Tk.I II/c	Pranata Sumber Daya Manusia	DIII

Sumber : Sekretariat Kecamatan Semparuk

2. Sarana dan prasarana

Aset yang dimiliki merupakan aset bergerak dan tidak bergerak, Dimana asset ini digunakan oleh kantor kecamatan semparuk sebagai sarana dan prasarana perkantoran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya Kantor Kecamatan Semparuk menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 5.920 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Sambas. Adapun aset kantor kecamatan semparuk yang lain kami paparkan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai berikut:

a. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

3KPD : 4.05.18. - KANTOR CAMAT SEMPARUK
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO. KODE LOKASI 12.26.01.4.05.18

Halaman 1 dari 7 Halaman

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran /cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN													178.080.000,00	
2	1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR													178.080.000,00	
3	1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN													124.800.000,00	
4	1.3.2.02.01.01.003.	Station Wagon	0001	Isuzu E-M/TF601R	1.298cc	Metal	2008	-	M1BA2J8KO11	352/XII/2008/C	K3-DD03092	KB1564P	APBD	Baik	124.800.000,00	Camat
5	1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA													53.280.000,00	
6	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Yamaha RX-K135	135cc	Metal	2003	-	MH33KO113	5969682	K 58626	KB2764PB	APBD	Baik	14.750.000,00	Camat
7	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Yamaha RX-K135	135cc	Metal	2006	-	3KAO176KB11	611114	3KA-786495	KB2692PJ	APBD	Baik	15.300.000,00	Camat
8	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Yamaha Fino	125 cc	besi	2024	-	36E88DOPJ347	33R2E333529	KB 3504 PAG	V-01904146	APBD	Baik	23.230.000,00	Yamaha Fino
9	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA													462.969.936,00	
10	1.3.2.05.01	ALAT KANTOR													22.305.220,00	
11	1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR													2.587.500,00	
12	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	0001	Atlantic	4 laci	besi	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.587.500,00	Ruang Sekcam
13	1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA													19.717.720,00	
14	1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	0001	pot Revo WFFV-21	160x62	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	12.375.000,00	finger print
15	1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	XGA	024x76	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.342.720,00	Infocus
16	1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA													401.232.590,00	
17	1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR													315.031.990,00	
18	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	0001	lokal	50x70x7	kayu	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.488.300,00	meja 1 biro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	0002	lokal	50x70x7	kayu	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.488.300,00	meja 1 biro
20	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	0001	Olympic MT580	< 59 x 7	Kayu	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	1.665.000,00	-
21	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	0002	Olympic MT580	< 59 x 7	Kayu	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	1.665.000,00	-
22	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	0001	lokal	standar	besi,busa	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	689.920,00	Kursi putar
23	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	0002	lokal	standar	besi,busa	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	689.920,00	Kursi putar
24	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0001	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
25	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0002	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
26	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0003	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
27	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0004	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
28	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0005	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
29	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0006	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
30	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0007	Lokal	Gawan	kasau besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.963.650,00	Gudang
31	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0001	-	m / gav	Besi	2022	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.900.000,00	Mutasi Tenda sebanyak 4 gawang dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Semparuk
32	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0002	-	m / gav	Besi	2022	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.900.000,00	Mutasi Tenda sebanyak 4 gawang dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Semparuk
33	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0003	-	m / gav	Besi	2022	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.900.000,00	Mutasi Tenda sebanyak 4 gawang dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Semparuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	1.3.2.05.02.01.059.	Tenda	0004	-	m / gaw	Besi	2022	-	-	-	-	-	APBD	Baik	27.900.000,00	Mutasi Tenda sebanyak 4 gawang dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Semparuk
35	1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH													5.946.600,00	
36	1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	0001	Tanaka	IM328S	besi/plastil	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.946.600,00	Gudang
37	1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN													35.960.000,00	
38	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Panasonic	3,52 kW	elektronik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	9.988.000,00	Ruang Rapat
39	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0002	Panasonic	3,52 kW	elektronik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	9.988.000,00	Ruang Rapat
40	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Sharp	1 PK	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	AC Sharp
41	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0002	Sharp	1 PK	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	AC Sharp
42	1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)													44.294.000,00	
43	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	0001	SHARP	14"	elektronik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.425.000,00	Ruang Tunggu
44	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	0001	Huper	15"	Elektronik	2022	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	20.664.000,00	Pengadaan Sound System + Mic
45	1.3.2.05.02.06.012.	Wireless	0001	TOA	220.V	elektronik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	14.750.000,00	Ruang Sekcam
46	1.3.2.05.02.06.012.	Wireless	0001	tin Roland MAD-	38,3 x	elektronik	2013	-	-	-	-	-	APBD	Kurang Baik	6.455.000,00	Ruang Sekcam
47	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT													39.432.126,00	
48	1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT													3.172.000,00	
49	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	Panel	Biro	kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	793.000,00	Ruang Sunram,Ruang Paten,
50	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	Panel	Biro	kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	793.000,00	Ruang Sunram,Ruang Paten,
51	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0003	Panel	Biro	kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	793.000,00	Ruang Sunram,Ruang Paten,
52	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0004	Panel	Biro	kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	793.000,00	Ruang Sunram,Ruang Paten,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT													6.343.500,00	
54	1.3.2.05.03.03.005.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	-	Standar	Sintetis/Da	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	3.163.500,00	Ruang Sekcam
55	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	Arjuna	1 direks	usa/plastil	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	795.000,00	Ruang Paten,Ruang Tapem,Ruang PMD,Ruang Sekcam
56	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	Arjuna	1 direks	usa/plastil	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	795.000,00	Ruang Paten,Ruang Tapem,Ruang PMD,Ruang Sekcam
57	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	Arjuna	1 direks	usa/plastil	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	795.000,00	Ruang Paten,Ruang Tapem,Ruang PMD,Ruang Sekcam
58	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0004	Arjuna	1 direks	usa/plastil	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	795.000,00	Ruang Paten,Ruang Tapem,Ruang PMD,Ruang Sekcam
59	1.3.2.05.03.06.	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT													21.049.000,00	
60	1.3.2.05.03.06.005.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0001	Lokal	Standar	Busa/kayu	2008	-	-	-	-	-	APBD	Kurang Baik	3.400.000,00	Rumah Dinas Camat
61	1.3.2.05.03.06.005.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0001	-	Standar	Sintetis/Da	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	8.824.500,00	Ruang Sekcam dan Camat
62	1.3.2.05.03.06.005.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0002	-	Standar	Sintetis/Da	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	8.824.500,00	Ruang Sekcam dan Camat
63	1.3.2.05.03.07.	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT													8.867.626,00	
64	1.3.2.05.03.07.006.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	0001	DOLPHIN	c1000x1	besi baja	2018	-	-	-	-	-	HIBAH	Baik	3.351.563,00	rak buku
65	1.3.2.05.03.07.006.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	0002	DOLPHIN	c1000x1	besi baja	2018	-	-	-	-	-	HIBAH	Baik	3.351.563,00	rak buku
66	1.3.2.05.03.07.007.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	Acero	40 x 18	Besi	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	2.164.500,00	-
67	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR													19.624.000,00	
68	1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI													19.624.000,00	
69	1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE													2.350.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	1.3.2.06.02.01.004.	Telephone Mobile	0001	Redmi/9a	B, 32GE	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.350.000,00	MUTASI DARI CAPIL
71	1.3.2.06.02.08.	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS													17.274.000,00	
72	1.3.2.06.02.08.001.	Alat DF Radio SSB	0001	Kenwood	/eterbe	elektronik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	17.274.000,00	Ruang Telkom
73	1.3.2.10.	KOMPUTER													197.548.902,63	
74	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT													165.352.752,63	
75	1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER													165.352.752,63	
76	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0001	LG	LED 20"	elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	8.965.000,00	Ruang Paten
77	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0001	LG	LED 16"	elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.977.500,00	Ruang Sekcam,Ruang Tapem
78	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0002	LG	LED 16"	elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.977.500,00	Ruang Sekcam,Ruang Tapem
79	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0001	CER ASPIRE TC	4 GB	Elektronik	2020	-	-	-	-	-	HIBAH	Baik	9.901.052,63	PC. Unit
80	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0001	H1EAT-BA541T cl	23,8"	Elektronik	2022	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	14.985.000,00	PC Desktop All in One
81	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0002	H1EAT-BA541T cl	23,8"	Elektronik	2022	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	14.985.000,00	PC Desktop All in One
82	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0001	ASUS A3202 Wi	21,45"	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	PC AIO ASUS
83	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0002	ASUS A3202 Wi	21,45"	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	PC AIO ASUS
84	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0003	ASUS A3202 Wi	21,45"	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	PC AIO ASUS
85	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0004	ASUS A3202 Wi	21,45"	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	PC AIO ASUS
86	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	0005	ASUS A3202 Wi	21,45"	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	7.992.000,00	PC AIO ASUS
87	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0001	ark ASUS (E202	11,6"	elektronik	2018	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.783.000,00	Laptop
88	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0002	ark ASUS (E202	11,6"	elektronik	2018	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.783.000,00	Laptop
89	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0001	-	11,6 Inc	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.485.600,00	Laptop
90	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0002	-	11,6 Inc	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.485.600,00	Laptop
91	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0001	er Aspire A514-5	14 Inch	Elektronik	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	10.595.000,00	Pengadaan Laptop

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0002	Acer Aspire 5	14 Inch	Elektronik	2023	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	12.655.000,00	Pengadaan Laptop
93	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0001	ACER/A514-55-54	14 Inch	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	9.990.000,00	ACER
94	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	0002	ACER/A314-36M	14 Inch	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	8.824.500,00	ACER/ A314-36M
95	1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER													32.196.150,00	
96	1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER													30.387.400,00	
97	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon Pixma MX310	A4	elektronik	2013	-	-	-	-	-	APBD	Kurang Baik	1.325.000,00	Ruang Paten
98	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON	LX-310	elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Kurang Baik	2.497.000,00	Ruang Paten
99	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon Pixma IP.27	F4	elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	935.000,00	Ruang Sekcam,Ruang Tapem,Ruang Paten
100	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Canon Pixma IP.27	F4	elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	935.000,00	Ruang Sekcam,Ruang Tapem,Ruang Paten
101	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Canon Pixma IP.27	F4	elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	935.000,00	Ruang Sekcam,Ruang Tapem,Ruang Paten
102	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-	kertas A4	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.047.200,00	printer
103	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	-	kertas A4	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.047.200,00	printer
104	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Epson/M200	Standar, Legal	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.350.000,00	MUTASI DARI CAPIL
105	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson L 121	Standar A4, Legal	Elektronik	2022	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	2.775.000,00	Printer
106	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson L 121	Standar A4, Legal	Elektronik	2022	-	-	-	-	-	adaan Kekan	Baik	2.775.000,00	Printer
107	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson L121	Standar	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.941.500,00	EPSON L121
108	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson L121	Standar	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.941.500,00	EPSON L121
109	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Epson	L121	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.941.500,00	Printer Epson
110	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0004	Epson	L121	elektronik	2024	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.941.500,00	Printer Epson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	1.3.2.10.02 .04.	PERALATAN JARINGAN													1.808.750,00	
112	1.3.2.10.02 .04.002.	Router	0001	mikrotik	RB941	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	850.000,00	MUTASI DARI CAPIL
113	1.3.2.10.02 .04.033.	Peralatan Jaringan Komputer	0001	TL-WN 725 NC	usb	elektronik	2021	-	-	-	-	-	APBD	Baik	958.750,00	MUTASI DARI CAPIL
TOTAL															858,222,838.68	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Halaman 1 dari 2 Halaman

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Tahun	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Harga	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Keterangan
		Kode Barang	Register			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BANGUNAN GEDUNG	1.3.3.01.												1.143.128.997,47			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1.3.3.01.0 1.												907.219.659,97			
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.3.3.01.0 1.01.												807.424.659,97			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.0 1.01.001.	0001	2004	Baik	Tidak	Tidak	310	jl. pendidikan	2/6/2013	028/36.k/TU.P U.CK		Hak Pakai	617.749.659,97		APBD	
2	Penataan Halaman Gedung Kantor	1.3.3.01.0 1.01.007	0001	2018	Baik	Tidak	Tidak	570.3	Kecamatan Semparuk	6/3/2018	001/spk/pplgk dbp/pupr/2018		Hak Pakai	189.675.000,00		APBD	MUTASI GEDUNG MUSHOLA DAN HALAMAN KANTOR KE KEC SEMPARUK
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1.3.3.01.0 1.08.												99.795.000,00			
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.0 1.08.001.	0001	2018	Baik	Tidak	Tidak	29.6	Kecamatan Semparuk	6/3/2019	001/spk/pgkp /pupr2018		Hak Pakai	99.795.000,00		APBD	MUTASI GEDUNG MUSHOLA DAN HALAMAN KANTOR KE KEC SEMPARUK
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1.3.3.01.0 2.												235.909.337,50			
	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	1.3.3.01.0 2.01.												235.909.337,50			
4	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1.3.3.01.0 2.01.002.	0001	2006	Baik	Tidak	Tidak	140	Jl.pendidikan	2/6/2013	028/36.k/TU.P U.CK		Hak Pakai	235.909.337,50		APBD	Rumah Dinas Camat
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.3.3.04.												83.539.944,74			
	TUGU/TANDA BATAS	1.3.3.04.0 1.												83.539.944,74			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PAGAR	1.3.3.04.0 1.04.												83.539.944,74			
5	Pagar Permanen	1.3.3.04.0 1.04.001.	0001	2008	Baik	Tidak	Tidak	80	Jl.pendidikan	2/22/2019	028/36.k/TU.P U.CK		Hak Pakai	83.539.944,74		APBD	pagar
TOTAL														1.226.668.942,21			

C. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Salah satu dari Saluran

No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-us .	Harga	Kondisi (B, KB, RB)	Ket
		Kode Barang	Registe						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JALAN DAN JEMBATAN	1.3.4.01.			-	-	-							52.381.923,08		
2	JALAN	1.3.4.01.01			-	-	-							52.381.923,08		
3	JALAN KHUSUS	1.3.4.01.01 .09.			-	-	-							52.381.923,08		
4	Jalan Khusus Lingkungan	1.3.4.01.01 .09.011.	0001	beton	35.00	3.00	98.00	jl.pendidikan	2/6/2006	028/BA/20 06	Hak Pakai		APBD	52.381.923,08	Baik	jalan kantor camat
TOTAL														52.381.923.08		

Sumber : KIB 1900 S/D 2025 Kecamatan Semparuk

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Pelayanan dibidang pelaksanaan teknis kewilayah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan agar tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan diperlukan dokumen-dokumen antara lain:

- 1) Dokumen/laporan perencanaan pembangunan daerah tahunan;
- 2) Dokumen/laporan hasil capaian kinerja dan evaluasi hasil atas pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Semparuk;
- 3) Buku Profil Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk; dan
- 4) Dokumen/Laporan hasil pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi

ketenteraman dan ketertiban umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan teknis kewilayahan di kecamatan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80.35%	83.35%	84.15%	88.15%	88.15%	81.26%	85.25%	86.01%	86.05%		100%	100%	100%	100%	
2	persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pembinaan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Terkoordinirnya Kasus Pelanggaran Trantib dan Pekat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Pungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan jati diri dan kepribadian masyarakat yang religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan	Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur di masyarakat	Persentase terwujudnya Nilai -nilai Agama dalam kehidupan Masyarakat Persentase pencapaian pengembangan keragaman budaya Persentase pencapaian pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Persentasi Fasilitas forkopincam	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	- - - -	- - - -
2	Meningkatkan Upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan di Kecamatan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor yang memadai Persentase ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pencapaian PATEN di Kecamatan Cakupan ketersediaan Data Monografi Kecamatan Persentase Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Persentase pencapaian Penyusunan Rencana Kerja SKPD Cakupan peningkatan kapasitas aparatur	100% 100% 100% 100% 1 buku 100% 100% 2 Orang	100% 100% 100% 100% 1 buku 100% 100% 2 Orang	100% 100% 100% 100% 1 buku 100% 100% 2 Orang	- - - - - - - -	- - - - - - - -
3	Meningkatkan kualitas Pembangunan Daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan..	Meningkatnya kualitas Pembangunan Daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat proses pembangunan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Persentase pelaksanaan MUSRENBANG di Kecamatan Persentase Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Cakupan kegiatan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar	100% 100% 1 Kegiatan	100% 100% 1 Kegiatan	100% 100% 1 Kegiatan	- - -	- - -
4	Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	Persentase terwujudnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat Persentase pencapaian pembinaan trantibmas Terlaksananya monitoring Desk pemilu.	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	- - -	- - -
5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan anak untuk menunjang program-program unggulan daerah.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan perlindungan anak.	Persentase pencapaian Pembinaan Pokjanel Posyandu dan Pembinaan kesehatan dan sanitasi lingkungan di Kecamatan Persentase pencapaian Pembinaan PKK Desa Persentase fasilitasi program keluarga harapan. Persentasi Terlaksananya Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan (Koordinasi PKH, BPNT, dll). Cakupan pencapaian Pembinaan pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentasi Terlaksananya pencegahan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. Persentasi Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Persentasi Fasilitas Promosi Produk Unggulan Desa Persentase fasilitasi TPPS Kecamatan dan Rembuk Stunting persentasi Fasilitas Dukungan Inovasi Daerah yang mendukung Program Unggulan Daerah.	100% 100% 100% 1 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 1 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 1 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
6	Meningkatkan Perlindungan terhadap masyarakat	Terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase koordinasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana Terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	- - -	- - -
7	Meningkatkan Peranan pemuda pemudi melalui pembinaan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai keunggulan dan kesejahteraan	terwujudnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Cakupan pencapaian pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dan Bersejarah Persentase terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	100% 100%	100% 100%	100% 100%	- -	- -

Data realisasi dan anggaran yaitu belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Adapun data anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.768.442.525,00	1.867.427.370,00	1.972.361.036,00	1.933.414.458,00		1.681.551.225,00	1.846.837.531,00	1.955.470.828,00	1.686.177.805,00		100%	100%	100%	100%		10%	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	17.999.662,00	19.798.115,00	14.400.000,00	30.207.703,00		17.999.662,00	85.661.000,00	14.400.000,00	24.974.846,00		100%	100%	100%	100%		10%	
3	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	0,00	27.528.100,00	15.253.460,00	20.132.078,00		0,00	27.528.100,00	14.400.000,00	14.967.076,00		100%	100%	100%	100%		10%	
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	89.574.449,00	56.733.660,00	43.101.357,00	46.585.369,00		87.624.449,00	56.733.660,00	42.806.357,00	31.794.100,00		100%	100%	100%	100%		10%	
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10.498.685,00	22.937.514,00	19.082.235,00	16.873.470,00		10.488.031,00	22.937.514,00	17.748.235,00	10.755.582,00		100%	100%	100%	100%		10%	
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	62.095.306,00	59.338.890,00	41.031.961,00	63.708.882,00		60.895.306,00	58.438.890,00	2.110.460,00	54.592.986,00		100%	100%	100%	100%		10%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Daerah kabupaten membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan menyatakan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum secara prinsip untuk penciptaan stabilitas wilayah di kecamatan guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus dapat menjawab tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah baik eksternal maupun internal. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian adalah, pertama secara internal pemerintah kecamatan harus melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam organisasi pemerintahan kecamatan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam memberikan pelayanan eksternal. Kedua, memperbaiki pelayanan eksternal yang hakikatnya memberikan pemenuhan layanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Oppurtunity*) dan Ancaman (*Threaths*). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- (1) Adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
- (2) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Tersedianya program kerja dan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- (4) Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- (1) Terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.
- (2) Belum tersedianya data yang valid dan akurat.

- (3) Keterbatasan anggaran.
- (4) Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- 2. Lingkungan Eksternal
 - a. Peluang (*Opportunity*)
 - (1) Tersedianya akses informasi dan teknologi.
 - (2) Tersedia akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintahan lainnya serta pemerintahan desa.
 - (3) Adanya kepedulian dan partisipasi dari pihak lain, yaitu Muspika, Pemerintahan Desa, dan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan yang ada di kecamatan.
 - (4) Adanya peningkatan kerjasama antar pemerintahan kecamatan dengan organisasi perangkat daerah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
 - b. Tantangan (*Threath*)
 - (1) Akses informasi dan teknologi belum dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten.
 - (2) Hampir tidak tersedianya data dan informasi dari instansi/lembaga pemerintahan lainnya serta pemerintahan desa sehingga menyulitkan sinkronisasi perumusan kebijakan.
 - (3) Beberapa organisasi masyarakat di wilayah kecamatan belum tertata dengan baik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat belum menggambarkan keterwakilan berbagai pihak.
 - (4) Peraturan-peraturan yang ada belum bisa mewadahi beberapa kegiatan secara optimal yang dilaksanakan di kecamatan, sehingga menyulitkan perencanaan kegiatan-kegiatan yang memuaskan berbagai pihak.

Analisis SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strenghts</i>) - Adanya Perbup No. 55 Tahun 2016 - Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas - Tersedianya program kerja dan Renstra - Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi	Kelemahan (<i>Weakness</i>) - Terbatasnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas - Berlum tersedianya data yang valid dan akurat - Keterbatasan anggaran - Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki
	Peluang (<i>Opportunities</i>) - Tersedianya akses informasi dan teknologi - Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintahan lainnya serta pemerintahan desa - Adanya kepedulian dan partisipasi dari Muspika, Pemerintahan Desa, dan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan - Adanya peningkatan kerjasama antar pemerintahan	Strategi (SO) Mendayagunakan potensi dan peran serta semua lapisan publik untuk ikut serta terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan Strategi (WO) Mengoptimalkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik		
---	--	--

Tantangan (<i>Threats</i>)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
• Akses informasi dan teknologi belum dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten • Hampir tidak tersedianya data dan informasi dari instansi/ lembaga pemerintahan lainnya serta pemerintahan desa sehingga menyulitkan sinkronisasi perumusan kebijakan • Beberapa organisasi masyarakat di wilayah kecamatan belum tertata dengan baik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat belum menggambarkan keterwakilan berbagai pihak • Peraturan-peraturan yang ada belum bisa	Memberdayakan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan dengan melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi sehingga terciptanya harmonisasi, sinergitas, dan sinkronisasi pelayanan publik	Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik

mewadahi beberapa kegiatan secara optimal, sehingga menyulitkan perencanaan kegiatan-kegiatan yang memuaskan berbagai pihak		
---	--	--

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari 5 (lima) arah kebijakan yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029*

Dalam urusan kewilayahan di kecamatan terdapat permasalahan pokok yaitu terkait isu kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat rumusan permasalahan pokok dalam upaya “Bagaimanakah Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Semparuk?” Apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi untuk memenuhi keinginan yang dilayani, bisa berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bukan semakin baik seperti yang diharapkan, namun mengalami pasang surut.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan semparuk selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan semparuk, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan semparuk selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan Belum optimal.
4. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
6. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik kecamatan dalam meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan Umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan umum dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - i. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
 - ii. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - iii. Masih lemahnya masyarakat untuk tingkat kesadaran mengurus masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - iv. Kurangnya Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan desa
 - v. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan.
 - vi. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan kelembagaan antar kecamatan dengan SKPD teknis.

2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. masih kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa..
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
3. Ketenteraman dan ketertiban umum
 - a. Kurangnya Pembekalan/Bimtek. tentang Keamanan dan Ketertiban.
 - b. Masih lemahnya pelaksanaan Perda dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - c. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh perkelahian antar remaja.
 - d. belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih tingginya tingkat pengangguran
5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - b. Penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Penduduk, Administrasi Pembangunan dan Administrasi lainnya belum optimal.
 - c. Komunikasi Kebijakan dan pendampingan belum dilakukan secara rutin, dalam hal sumber daya, baik dari keterampilan kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa.
 - e. Masih lemahnya pengetahuan dan pengembangan pembangunan pedesaan
 - f. Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan.

6. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - c. Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan dan belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi dan Misi

Atas dasar pertimbangan visi RPJPD Kabupaten Sambas tahun 2025-2045, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah *“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Adaptif, dan Harmonisasi Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”*.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
- 3) Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan
- 5) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan

2. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Sambas adapun 5 (Lima) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai ideologi

pancasila yang kuat, pemahaman Politik, HAM dan kehidupan yang harmonis di dukung kuatnya hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia yang kompetitif siap kerja, termasuk penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya Prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z), dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil
- 3) Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yaitu Meningkatkan infrastruktur dan kemandirian daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat sistem pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi kunci kemandirian bangsa. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi
- 5) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-4 yaitu ***Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi***

Dalam mendukung program unggulan, Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas mendukung program unggulan Program *E-Government* yang terkait dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa, program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai tugas dan fungsi.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra Kemantrian / Lembaga dan Renstra Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata

serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang wilayah disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian, dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah;
- c. pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup;
- e. percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal; dan
- f. pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas memberikan gambaran peran serta Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui seluruh kebijakan yang ada penataan ruang wilayah daerah.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Metoda penentuan isu-isu strategis berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari RPJMD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, yang kemudian dilakukan pembobotan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan Kecamatan.

Hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan tahun rencana berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

a) Fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kewilayahan.

Isu strategis yang berkaitan dengan fungsi koordinasi kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayah kecamatan
2. meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kecamatan .
3. Peningkatan Tata kelola pemerintahan desa Desa di wilayah kecamatan .

b) Fungsi pelayanan tertentu.

Isu strategis yang berkaitan dengan fungsi pelayanan tertentu adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai (diwujudkan) dalam jangka waktu lima tahun kedepan menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD adapun sasaran RPJMD kabupaten sambas untuk unsur kewilayahan kecamatan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas adalah “Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Gevernance).

Sasaran adalah rangkaian Kinerja yang akan dicapai(diwujudkan) secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 pada Misi 4 yaitu : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran setiap tahunnya selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88,16	88,17	88,18	88,19	88,2	88,21	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	64% (Baik)	65% (Baik)	67% (Baik)	69% (Baik)	70% (Baik)	71% (Baik)	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk

didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas.

1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.

Adapun strategi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan adalah “Meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola pemerintahan Desa di wilayah kecamatan.”

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Adapun arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas adalah Meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola pemerintahan Desa di wilayah kecamatan.”

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Berkelanjutan : kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.			
MISI 4 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola pemerintahan Desa di wilayah kecamatan.	Meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola pemerintahan Desa di wilayah kecamatan.

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN Dan SUB KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas selama tahun 2025-2030 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
6. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029*

tahun 2025-2030 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
PROGRAM KANTOR KECAMATAN SEMPARUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					2.298.253.809,00		2.482.114.114,37		2.606.219.820,09		2.736.530.011,09		2.900.722.659,76	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.072.253.809,00		2.238.314.114,37		2.362.783.211,49		2.469.063.258,69		2.614.222.659,76	
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.072.253.809,00	100	2.238.314.114,37	100	2.362.783.211,49	100	2.469.063.258,69	100	2.614.222.659,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					43.000.000,00		39.600.000,00		41.536.608,60		42.083.376,20		43.500.000,00	
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terealisasi di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	43.000.000,00	100	39.600.000,00	100	41.536.608,60	100	42.083.376,20	100	43.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					55.000.000,00		55.200.000,00		67.300.000,00		90.383.376,20		96.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	55.000.000,00	100	55.200.000,00	100	67.300.000,00	100	90.383.376,20	100	96.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					45.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	47.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					35.000.000,00		35.500.000,00		36.600.000,00		38.000.000,00		42.000.000,00	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.500.000,00	100	36.600.000,00	100	38.000.000,00	100	42.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					48.000.000,00		68.500.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	48.000.000,00	100	68.500.000,00	100	51.000.000,00	100	52.000.000,00	100	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2.298.253.809,00		2.482.114.114,37		2.606.219.820,09		2.736.530.011,09		2.900.722.659,76	

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.298.253.809,80		2.482.114.114,37		2.606.219.820,09		2.736.530.011,09		2.900.722.659,76		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.072.253.809,80		2.238.314.114,37		2.362.783.211,49		2.469.063.258,69		2.614.222.659,76		
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	100	2.072.253.809,80	100	2.238.314.114,37	100	2.362.783.211,49	100	2.469.063.258,69	100	2.614.222.659,76	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.000.000,00		14.600.000,00		16.300.000,00		17.800.000,00		18.300.000,00		
Persentase Pemcaanaan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	14.000.000,00	1	14.600.000,00	1	16.300.000,00	1	17.800.000,00	1	18.300.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1											
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.200.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000,00		2.200.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00		3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.400.000,00		
7.01.012.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.400.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.000.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.400.000,00		
7.01.012.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.400.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.400.000,00		
7.01.012.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.200.000,00		2.500.000,00		2.600.000,00		2.800.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	2.000.000,00	4	2.200.000,00	4	2.500.000,00	4	2.600.000,00	4	2.800.000,00		
7.01.012.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00		
7.01.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.752.460.036,65		1.889.554.439,58		1.982.258.161,56		2.079.782.069,64		2.202.232.193,82		
Persentase pemenuhan adm gaji dan dokumen pelaporan keuangan terselesaikan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	1.752.460.036,65	6	1.889.554.439,58	6	1.982.258.161,56	6	2.079.782.069,64	6	2.202.232.193,82		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	16		17		18		19		20			
7.01.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.711.180.036,65		1.848.074.439,58		1.940.478.161,56		2.037.502.069,64		2.159.752.193,82		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	16	1.711.180.036,65	17	1.848.074.439,58	18	1.940.478.161,56	19	2.037.502.069,64	20	2.159.752.193,82		
7.01.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.280.000,00		35.280.000,00		35.280.000,00		35.280.000,00		35.280.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	35.280.000,00	6	35.280.000,00	6	35.280.000,00	6	35.280.000,00	6	35.280.000,00		
7.01.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000,00		2.200.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	25	7.000.000,00	25	7.300.000,00	25	8.000.000,00	25	8.300.000,00	25	8.400.000,00		
7.01.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.873.772,95		10.239.674,79		10.855.049,93		10.661.189,05		10.370.465,94		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30	9.873.772,95	30	10.239.674,79	30	10.855.049,93	30	10.661.189,05	30	10.370.465,94		
7.01.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		13.200.000,00		13.300.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	12.000.000,00	5	12.500.000,00	5	13.000.000,00	5	13.200.000,00	5	13.300.000,00		
7.01.012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000,00		3.700.000,00		3.750.000,00		3.800.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	3.600.000,00	2	3.700.000,00	2	3.750.000,00	2	3.800.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.720.000,00		44.720.000,00		44.720.000,00		44.720.000,00		44.720.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	44.720.000,00	50	44.720.000,00	50	44.720.000,00	50	44.720.000,00	50	44.720.000,00		
7.01.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1		1		1		1		1			
7.01.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.012.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.400.000,00		74.400.000,00		74.400.000,00		76.400.000,00		78.400.000,00		
Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	74.400.000,00	1	74.400.000,00	1	74.400.000,00	1	76.400.000,00	1	78.400.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00		
7.01.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00		
7.01.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000,00		107.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Persentase barang milik daerah dapat dilakukan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2	80.000.000,00	2	107.000.000,00	2	135.000.000,00	2	140.000.000,00	2	150.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1		1		1		1		1			
7.01.012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000,00		52.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	40.000.000,00	1	52.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
7.01.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43.000.000,00		39.600.000,00		41.536.608,60		42.083.376,20		43.500.000,00		
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100	100	43.000.000,00	100	39.600.000,00	100	41.536.608,60	100	42.083.376,20	100	43.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.022.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.000.000,00		13.400.000,00		13.600.000,00		13.783.376,20		13.900.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase terlaksananya penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	13.000.000,00		13.400.000,00	5	13.600.000,00	5	13.783.376,20	5	13.900.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5		5		5		5		5			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.000.000,00		7.200.000,00		7.300.000,00		7.383.376,20		7.400.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5	7.000.000,00	5	7.200.000,00	5	7.300.000,00	5	7.383.376,20	5	7.400.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6.000.000,00		6.200.000,00		6.300.000,00		6.400.000,00		6.500.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	6.000.000,00		6.200.000,00	5	6.300.000,00	5	6.400.000,00	5	6.500.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.000.000,00		15.700.000,00		15.936.608,60		16.300.000,00		16.600.000,00		
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	15.000.000,00	5	15.700.000,00	5	15.936.608,60	5	16.300.000,00	5	16.600.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		15.700.000,00		15.936.608,60		16.300.000,00		16.600.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	15.000.000,00	5	15.700.000,00	5	15.936.608,60	5	16.300.000,00	5	16.600.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.000.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Persentase terlaksanya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	15.000.000,00	10	10.500.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	13.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.000.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	15.000.000,00	10	10.500.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	13.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				55.000.000,00		55.200.000,00		67.300.000,00		90.383.376,20		96.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100	100	55.000.000,00	100	55.200.000,00	100	67.300.000,00	100	90.383.376,20	100	96.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	40.000.000,00	20	55.000.000,00	20	60.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5		5	5	5		5					
7.01.032.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	20.000.000,00	20	25.000.000,00	20	30.000.000,00		
7.01.032.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	20.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.032.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00		5.383.376,20		6.000.000,00		
Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10	5.000.000,00	10	5.200.000,00	10	5.300.000,00	10	5.383.376,20	10	6.000.000,00		
7.01.032.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00		5.383.376,20		6.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10	5.000.000,00	10	5.200.000,00	10	5.300.000,00	10	5.383.376,20	10	6.000.000,00		
7.01.032.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250	250	20.000.000,00	250	20.000.000,00	250	22.000.000,00	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00		
7.01.032.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250	250	20.000.000,00	250	20.000.000,00	250	22.000.000,00	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KE TERTIBAN UMUM				45.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	47.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.042.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		30.000.000,00		34.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Persentase Peningkatan pelaksanaan kegiatan terkait Ketertraman dan kelenriban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	30.000.000,00				32.000.000,00	5	30.000.000,00	5	34.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	5				5				5				
7.01.042.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		17.000.000,00		
Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	15.000.000,00	5			15.000.000,00	5		15.000.000,00	5	17.000.000,00		
7.01.042.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		17.000.000,00		
Tertaksananya Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	5	15.000.000,00			5	15.000.000,00	5		15.000.000,00	5	17.000.000,00		
7.01.042.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		16.000.000,00		
Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peaturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	5	15.000.000,00	5			15.000.000,00	5		15.000.000,00	5	16.000.000,00		
7.01.042.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		16.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	5	15.000.000,00	5			15.000.000,00	5		15.000.000,00	5	16.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				35.000.000,00				35.500.000,00			38.000.000,00		42.000.000,00		
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	35.000.000,00	100			35.500.000,00	100		38.000.000,00	100	42.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.052.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000,00				35.500.000,00			38.000.000,00		42.000.000,00		
PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	35.000.000,00	1			35.500.000,00	1		38.000.000,00	1	42.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25	25		25		25							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100		100		100							
7.01.052.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	300	20.000.000,00	300	20.000.000,00	300	20.000.000,00	300	20.000.000,00	300	22.000.000,00		
7.01.052.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.500.000,00	25	6.000.000,00	25	6.500.000,00		
7.01.052.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00		
7.01.052.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5.000.000,00		5.500.000,00		5.600.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				48.000.000,00		68.500.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	100	100	48.000.000,00	100	68.500.000,00	100	51.000.000,00	100	52.000.000,00	100	55.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN SEMPARUK	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				48.000.000,00		68.500.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Persentase terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	5	48.000.000,00	5	68.500.000,00	5	51.000.000,00	5	52.000.000,00	5	55.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-		4		-		-		-			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	5		5		5		5		5			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15.000.000,00		15.500.000,00		16.000.000,00		16.300.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	5	15.000.000,00	5	15.500.000,00	5	16.000.000,00	5	16.300.000,00	5	17.000.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000,00		3.300.000,00		3.500.000,00		3.700.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	5	3.000.000,00	5	3.300.000,00	5	3.500.000,00	5	3.700.000,00	5	4.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				30.000.000,00		31.000.000,00		31.500.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	5	30.000.000,00	5	31.000.000,00	5	31.500.000,00	5	32.000.000,00	5	34.000.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		18.700.000,00		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	4	18.700.000,00	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00		
7.01.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00		
7.01.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2		2		2		2		2			
7.01.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.012.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
7.01.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				81.393.772,95		82.759.674,79		84.825.049,93		85.081.189,05		85.290.465,94		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	81.393.772,95	6	82.759.674,79	6	84.825.049,93	6	85.081.189,05	6	85.290.465,94		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5		5		5		5		5			
7.01.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				4.200.000,00		4.300.000,00		4.500.000,00		4.400.000,00		4.500.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4.200.000,00	6	4.300.000,00	6	4.500.000,00	6	4.400.000,00	6	4.500.000,00		
7.01.012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000,00		7.300.000,00		8.000.000,00		8.300.000,00		8.400.000,00		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Adapun target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.2
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di kecamatan	INDEKS	88.15%	88.16%	88.17%	88.18%	88.20%	88.21%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan dibidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan dibidang urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan atau target kinerja sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan;

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Semoga Alloh Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Semparuk, Juli 2025

Camat Semparuk

ALPIAN, S.Sos.,M. Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670904 199403 1 009